



SALINAN

BUPATI TAPIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TAPIN  
NOMOR 30 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI TAPIN  
NOMOR 51 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya penyesuaian penganggaran kegiatan Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Tapin yang bersumber dari hasil penyesuaian penggunaan anggaran (*refocusing*) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu melakukan penyesuaian anggaran dengan melakukan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 yang mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 51 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corono Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);
9. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1

- Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

20. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 476);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);
30. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 403);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2008 Nomor 05), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2015 Nomor 09);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 01);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 12);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013 Nomor 05);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2017 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01);



37. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 04);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2020 Nomor 05);
39. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 39 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2020 Nomor 39);
40. Peraturan Bupati Tapin Nomor 51 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2020 Nomor 51), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 51 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2021 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI TAPIN NOMOR 51 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tapin Nomor 51 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2020 Nomor 51), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan:

- a. Peraturan Bupati Tapin Nomor 08 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 51 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2021 Nomor 08); dan
- b. Peraturan Bupati Tapin Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 51 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2021 Nomor 18);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 39 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi menjadi sebagai berikut:

Pasal 39

(1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a direncanakan sebesar Rp935.057.707.320,91 (Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Milyar Lima Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tujuh Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah Sembilan Puluh Satu Sen), yang terdiri atas:

- a. Belanja Pegawai;
- b. Belanja Barang dan Jasa;

- c. Belanja Bunga;
  - d. Belanja Hibah; dan
  - e. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp486.157.729.518,91 (Empat Ratus Delapan Puluh Enam Milyar Seratus Lima Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Delapan Belas Rupiah Sembilan Puluh Satu Sen).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp374.835.866.344,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Delapan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Empat Rupiah).
- (4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.940.375.000,00 (Lima Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).
- (5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp63.249.736.458,00 (Enam Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Empat Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah).
- (6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.874.000.000,00 (Empat Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Rupiah).
2. Ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp486.157.729.518,91 (Empat Ratus Delapan Puluh Enam Milyar Seratus Lima Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Delapan Belas Rupiah Sembilan Puluh Satu Sen), yang terdiri atas:

- a. Belanja Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN);
  - b. Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara (ASN);
  - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Aparatur Sipil Negara (ASN);
  - d. Belanja Gaji dan Tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
  - e. Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH); dan
  - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH); dan
  - g. Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp293.833.784.700,91 (Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Rupiah Sembilan Puluh Satu Sen).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp110.722.427.689,00 (Seratus Sepuluh Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Juta Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp59.395.043.455,00 (Lima Puluh Sembilan Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Empat Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Lima Puluh Lima Rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp10.543.017.200,00 (Sepuluh Milyar Lima Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tujuh Belas Ribu Dua Ratus Rupiah).

- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp435.576.474,00 (Empat Ratus Tiga Puluh Lima Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah).
  - (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp4.878.640.000,00 (Empat Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).
  - (8) Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp6.349.240.000,00 (Enam Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).
3. Ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp293.833.784.700,91 (Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Rupiah Sembilan Puluh Satu Sen), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Gaji Pokok Aparatur Sipil Negara (ASN);
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga Aparatur Sipil Negara (ASN);
  - c. Belanja Tunjangan Jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN);
  - d. Belanja Tunjangan Fungsional Aparatur Sipil Negara (ASN);
  - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum Aparatur Sipil Negara (ASN);
  - f. Belanja Tunjangan Beras Aparatur Sipil Negara (ASN);
  - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Aparatur Sipil Negara (ASN);

- h. Belanja Pembulatan Gaji Aparatur Sipil Negara (ASN);
  - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Aparatur Sipil Negara (ASN);
  - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN); dan
  - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian Aparatur Sipil Negara (ASN).
- (2) Belanja Gaji Pokok Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp219.256.248.682,91 (Dua Ratus Sembilan Belas Milyar Dua Ratus Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah Sembilan Puluh Satu Sen).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp19.018.658.492,00 (Sembilan Belas Milyar Delapan Belas Juta Enam Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.510.381.734,00 (Delapan Milyar Lima Ratus Sepuluh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp16.034.334.226,00 (Enam Belas Milyar Tiga Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Dua Ratus Dua Puluh Enam Rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.522.877.209,00 (Dua Milyar Lima Ratus Dua Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Sembilan Rupiah).

- (7) Belanja Tunjangan Beras Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp11.989.575.538,00 (Sebelas Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah).
- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp943.993.918,00 (Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Delapan Belas Rupiah).
- (9) Belanja Pembulatan Gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp50.121.489,00 (Lima Puluh Juta Seratus Dua Puluh Satu Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp13.755.593.412,00 (Tiga Belas Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Dua Belas Rupiah).
- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp432.000.000,00 (Empat Ratus Tiga Puluh Dua Juta Rupiah).
- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp1.320.000.000,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Juta Rupiah).

4. Ketentuan Pasal 73 ayat (5) dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 73 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp435.576.474,00 (Empat Ratus Tiga Puluh Lima Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Gaji Pokok Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH);
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH);
  - c. Belanja Tunjangan Jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH);
  - d. Belanja Tunjangan Beras Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH);
  - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH);
  - f. Belanja Pembulatan Gaji Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH);
  - g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH);
  - h. Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) atas Pemungutan Pajak Daerah; dan
  - i. Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH).
- (2) Belanja Gaji Pokok Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp54.600.000,00 (Lima Puluh Empat Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)



- huruf b direncanakan sebesar Rp6.606.600,00 (Enam Juta Enam Ratus Enam Ribu Enam Ratus Rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp98.280.000,00 (Sembilan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).
  - (5) Belanja Tunjangan Beras Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.013.636,00 (Lima Juta Tiga Belas Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah).
  - (6) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.040.970,00 (Tiga Juta Empat Puluh Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Rupiah).
  - (7) Belanja Pembulatan Gaji Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah).
  - (7a) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah).
  - (8) Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp221.000.064,00 (Dua Ratus Dua Puluh Satu Juta Enam Puluh Empat Rupiah).
  - (9) Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp40.035.204,00 (Empat Puluh Juta Tiga Puluh Lima Ribu Dua Ratus Empat Rupiah).

5. Ketentuan Pasal 78 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 78 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78

- (1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp374.835.866.344,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Delapan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Empat Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Barang;
  - b. Belanja Jasa;
  - c. Belanja Pemeliharaan;
  - d. Belanja Perjalanan Dinas;
  - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
  - f. Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS); dan
  - g. Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp104.841.726.562,00 (Seratus Empat Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Ribu Lima Ratus Enam Puluh Dua Rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp144.113.085.007,00 (Seratus Empat Puluh Empat Milyar Seratus Tiga Belas Juta Delapan Puluh Lima Ribu Tujuh Rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.663.049.241,00 (Sepuluh Milyar Enam Ratus Enam Puluh Tiga Juta Empat Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Empat Puluh Satu Rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp52.454.205.769,00 (Lima Puluh Dua Milyar Empat Ratus Lima Puluh Empat Juta Dua Ratus Lima Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah).

- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp15.238.289.765,00 (Lima Belas Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Rupiah).
  - (7) Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp10.664.750.000,00 (Sepuluh Milyar Enam Ratus Enam Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
  - (8) Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp36.860.760.000,00 (Tiga Puluh Enam Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).
6. Ketentuan Pasal 79 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 79 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79

- (1) Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp104.841.726.562,00 (Seratus Empat Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Ribu Lima Ratus Enam Puluh Dua Rupiah), yang terdiri dari Belanja Barang Pakai Habis.
- (1) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp104.841.726.562,00 (Seratus Empat Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Ribu Lima Ratus Enam Puluh Dua Rupiah).

7. Ketentuan Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 81 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81

- (1) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp144.113.085.007,00 (Seratus Empat Puluh Empat Milyar Seratus Tiga Belas Juta Delapan Puluh Lima Ribu Tujuh Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Jasa Kantor;
  - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
  - c. Belanja Sewa Tanah;
  - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
  - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan ;
  - f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
  - g. Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi;
  - h. Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi;
  - i. Belanja Beasiswa Pendidikan Pegawai Negeri Sipil;
  - j. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan; dan
  - k. Belanja Insentif bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara atas Pemungutan Pajak Daerah.
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp106.116.585.788,00 (Seratus Enam Milyar Seratus Enam Belas Juta Lima Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah).
- (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.221.971.920,00 (Sembilan Milyar Dua Ratus Dua Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah).
- (3a) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp90.000.000,00 (Sembilan Puluh Juta Rupiah).

- (4) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.076.880.548,00 (Tiga Milyar Tujuh Puluh Enam Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Lima Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah).
- (5) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.685.527.600,00 (Satu Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Lima Juta Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah).
- (6) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp7.500.000,00 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (7) Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp19.210.317.715,00 (Sembilan Belas Milyar Dua Ratus Sepuluh Juta Tiga Ratus Tujuh Belas Ribu Tujuh Ratus Lima Belas Rupiah).
- (8) Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.329.204.400,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Empat Ribu Empat Ratus Rupiah).
- (9) Belanja Beasiswa Pendidikan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah).
- (10) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp3.175.647.000,00 (Tiga Milyar Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

(11) Belanja Insentif bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negeri atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp99.450.036,00 (Sembilan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Ribu Tiga Puluh Enam Rupiah).

8. Ketentuan Pasal 98 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 98 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 98

(1) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp52.454.205.769,00 (Lima Puluh Dua Milyar Empat Ratus Lima Puluh Empat Juta Dua Ratus Lima Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri dari Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri.

(2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp52.454.205.769,00 (Lima Puluh Dua Milyar Empat Ratus Lima Puluh Empat Juta Dua Ratus Lima Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah).

9. Ketentuan Pasal 100 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 100 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 100

(1) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp15.238.289.765,00 (Lima Belas Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan
- b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga /Pihak Lain/Masyarakat.

- (2) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.743.089.800,00 (Satu Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Juta Delapan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah).
- (3) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga /Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp13.495.199.965,00 (Tiga Belas Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Rupiah).

10. Ketentuan Pasal 182 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 182 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 182

- (1) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp17.182.979.000,00 (Tujuh Belas Milyar Seratus Delapan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah), yang terdiri dari Belanja Tidak Terduga.
- (2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp17.182.979.000,00 (Tujuh Belas Milyar Seratus Delapan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

11. Ketentuan dalam Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, dan Subrincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan diubah, sehingga Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, dan Subrincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan berbunyi menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

12. Ketentuan dalam Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Subkegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, dan Subrincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan diubah, sehingga Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Subkegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, dan Subrincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan berbunyi menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapin.

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**  
  
**ACHMAD RAMADHAN, S.H.**  
Pembina  
**NIP. 19860517 201101 1 014**

Ditetapkan di Rantau  
pada tanggal 03 Agustus 2021  
BUPATI TAPIN,

ttd

M. ARIFIN ARPAN

Diundangkan di Rantau  
pada tanggal 03 Agustus 2021  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

ttd

MASYRANIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2021 NOMOR 30